



## Promblematika Yuridis Kebijakan Sistem Zonasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021

Muklis Al'anam<sup>a,1\*</sup>, Muhammad Fahleby<sup>a,2</sup>, Adjie Pangiestu<sup>b,3</sup>, Sandi Prayogo<sup>b,4</sup>

<sup>a</sup> Universitas Airlangga, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Riau, Indonesia

<sup>1</sup> muklis.alanam-2023@fh.unair.ac.id\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 28 September 2024;

Revised: 4 Oktober 2024;

Accepted: 7 Oktober 2024.

Kata-kata kunci:

Sistem Zonasi;

Penerimaan Peserta

Didik Baru;

*Lex Superior Derogat*

*Legi Inferior.*

### : ABSTRAK

Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan moral. Meskipun sistem zonasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB, ketentuan ini tidak dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang justru memberikan otonomi kepada sekolah melalui prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengandalkan data sekunder serta bahan hukum primer berupa Permen PPDB dan UU Sisdiknas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang menganalisis kedua regulasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Permen PPDB dan UU Sisdiknas, yang menyebabkan berbagai masalah sosial dan moral bagi calon peserta didik serta orang tua. Ketidaksinkronan kebijakan ini mendorong sebagian masyarakat bertindak melawan hukum dan norma sosial karena perbedaan persepsi terhadap sistem zonasi.

### Keywords:

Zoning System;

Acceptance of New

Students;

*Lex Superior Derogat*

*Legi Inferior.*

### ABSTRACT

*Juridical Issues of the Zoning System Policy Based on the Minister of Education and Culture Regulation No. 1 of 2021. The implementation of the zoning system in the New Student Admission (PPDB) process in Indonesia has led to various social and moral issues. Although the zoning system is regulated by the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Regulation No. 1 of 2021 concerning PPDB, this provision is not explicitly addressed in Article 51, paragraph (1) of Law No. 20 of 2003 on the National Education System (Sisdiknas Law), which instead grants schools autonomy through the principle of School-Based Management. This study employs a normative legal approach, focusing on legislative and conceptual frameworks, using secondary data and primary legal sources from both the PPDB Regulation and the Sisdiknas Law. Data collection techniques involve a literature review analyzing these legal documents. The findings reveal inconsistencies between the PPDB Regulation and the Sisdiknas Law, leading to social and moral problems affecting prospective students and their parents. This lack of regulatory alignment has resulted in some members of society engaging in behavior that violates legal and social norms due to differing perceptions of the zoning system.*

Copyright © 2025 (Muklis Al'anam, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Al'anam, M., Fahleby, M., Pengiestu, A., & Prayogo, S. (2025). Promblematika Yuridis Kebijakan Sistem Zonasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 26–33. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2526>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Negara sebagaimana tertera pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.” Sehingga pemerintah harus melindungi warga negara dan memenuhi arti kesejahteraan warga negara. (Muklis Al'anam & Sabrena Sukma, 2024) Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Pendidikan adalah salah satu hal penting sehingga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa, karena kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemajuan pendidikannya. Misi pendidikan yang paling utama adalah mewariskan ilmu dari generasi ke generasi selanjutnya dengan harapan jangan sampai generasi selanjutnya tidak dapat mengenyam pendidikan yang dalam hal ini ilmu pengetahuan, tradisi dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Namun eksistensi dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan dikarenakan masih terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam proses belajar mengajar maupun dari dunia pendidikan itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah berupaya dalam mengurangi kesenjangan-kesenjangan dalam kehidupan di masyarakat sebagai implementasi Nawa Cita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (I Putu Andika Pratama & Ketut Suardita, 2019)

Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Permen PPDB) disebutkan ada beberapa jalur yakni: “zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau prestasi.” Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Permendikbud Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 meliputi: (1) Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; (2) Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; (3) Jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Undang-Undang Sisdiknas dan juga Permendikbud PPDB ternyata masih terdapat pertentangan, sebab penerimaan peserta didik baru menjadi kewenangan sekolah karena disebutkan bahwa standar pelayanan yang digunakan adalah prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah, yang artinya sekolah diberikan otonomi untuk memilih kriteria peserta didik baru yang mereka inginkan. Pemerintah Pusat tidak semestinya mengendalikan otonomi tersebut melalui aturan yang diberlakukan secara nasional. Pemerintah Pusat hanya memberikan *guidline* bahwa penerimaan peserta didik baru perlu memperhatikan aspek zonasi, namun detailnya tetap memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk menentukan regulasi penerimaan peserta didik baru tersebut. Hal ini dikarenakan sekolah yang lebih mengetahui tentang bagaimana kondisi geografis, ekonomi, dan sosial masing-masing daerah, sebab tidak semua daerah berlandaskan pada kondisi yang sama.

Salah satu kasus menyebutkan bahwa Perhimpunan Pendidikan dan Guru menyebutkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2023 kacau balau lantaran adanya berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Mulai dari manipulasi Kartu Keluarga (KK), jual beli kursi, hingga siswa “titipan” dari pejabat atau tokoh masyarakat. Salah satu korban kebijakan PPDB adalah Anatasia, siswi SMP di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ibunya bercerita bahwa zonasi sekolah yang dituju anaknya yaitu SMA Negeri 91 Jakarta tidak mencakup wilayah tempat tinggalnya. SMA Negeri 91 Jakarta tersebut hanya melingkup RT 1, 2, dan RT 10 di Kelurahan Pondok Kelapa. Sementara dia menetap di RT 8. Padahal jarak antara RT-nya dengan RT 2 sangat dekat.

Akibat adanya sistem zonasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengakibatkan timbulnya banyak permasalahan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) menunjukkan kualitas semua sekolah belum merata. Kecurangan dalam pendaftaran dengan pemalsuan data kependudukan bisa diantisipasi dengan ketegasan aturan hingga pemerataan kualitas pendidikan. Dari sisi regulasi hingga implementasi, Permendikbud PPDB belum sepenuhnya bisa menutupi kecurangan-kecurangan. Kondisi ini terjadi karena *stereotype* dari masyarakat menganggap sejumlah sekolah lebih unggul dibandingkan yang lain. Ketimpangan fasilitas, metode ajar yang berbeda, dan pengaruh alumni yang dianggap sukses juga membuat masyarakat hanya ingin anaknya menjadi siswa di sekolah tertentu. Selama ini masih ada *disparitas* antar sekolah sehingga membuat orang tua hanya ingin anaknya di sekolah yang dianggap unggulan. Seharusnya tidak ada istilah sekolah unggulan karena selaras dengan tujuan pemerintah untuk pemerataan penerimaan peserta didik baru dengan kata lain mendapatkan kualitas pendidikan yang sama.

Plato mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan satu negara sama dengan tujuan suatu Negara didirikan. Negara berkepentingan dengan pendidikan untuk menanamkan dan menyebarkan ideologi dan kebijakan Negara kepada warga negara. Sangat tidak mungkin memisahkan Negara dengan pendidikan. Intervensi Negara dalam pendidikan pasti ada selama Negara itu berdiri. Bentuk teknis intervensi negara dalam pendidikan, karena setiap negara berbeda bentuk intervensi dalam pendidikan. (Abdul Rahman, 2021) Tujuan pendidikan merupakan gambaran dari falsafah atau pandangan hidup manusia, baik secara perorangan maupun kelompok. pendidikan akan menyangkut sistem nilai dan norma-norma dalam suatu konteks kebudayaan, baik dalam mitos, kepercayaan dan religi, filsafat, ideologi dan sebagainya. Tujuan pendidikan harus mengandung nilai: (a) *Autonomy*, yaitu memberi kesadaran pengetahuan dan kemampuan secara maksimum kepada individu maupun kelompok untuk dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik; (b) *Equity* (keadilan), berarti bahwa tujuan pendidikan harus memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi, dengan memberinya pendidikan dasar yang sama; dan (c) *Survival*, yang berarti bahwa dengan pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. (Asbin Pasaribu, 2017) Oleh sebab itu, maka pendidikan memerlukan landasan filsafat karena masalah pendidikan tidak hanya sebatas pelaksanaan pendidikan, yang hanya terbatas pada pengalaman empiris. Dalam pendidikan akan muncul permasalahan yang lebih luas, kompleks dan lebih mendalam, yang tidak terbatas oleh pengalaman inderawi maupun fakta-fakta faktual yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh sains pendidikan (*science of education*). (Sadulloh, 2003)

## Metode

Penelitian hukum ini tentu penelitian normatif yang mengkaji norma-norma hukum yang ada, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Penelitian ini menggunakan metode: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bahwa penelitian ini menetapkan suatu yang pada posisinya *lex specialis* dan *lex generalis*; (Marzuki, 2005) (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bahwa penelitian ini tidak bertumpu dari aturan yang ada, hal itu juga dilakukan karena belum atau mungkin tidak ada peraturan perundang-undangan terhadap masalah yang dihadapi sehingga dikembangkan berdasarkan pendapat sarjana atau doktrinal. (Marzuki, 2005) Menurut Terry Hutchinson, bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan bidang-bidang masalah hukum dan memprediksikan perkembangan di masa depan. (Terry Hutchinson, 2015).

## Hasil dan Pembahasan

Indonesia menggunakan sistem norma hukum yang menyerupai atau membentuk sebuah bangunan yang menyerupai sebuah bangunan piramida yang mana norma hukum tersebut berlaku suatu sistem yang berjenjang-berjenjang, berlapis-lapis, dan juga berkelompok-berkelompok. (Maria Farida Indrati, 2007) Artinya bahwa norma hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi tersebut bersumber berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, hingga pada akhirnya mencapai norma yang menjadi dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila yang merupakan cita-cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di Indonesia. (Jazim Hamidi, 2006) Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma hukum dalam negara selalu berjenjang, yakni sebagai berikut: (1) Norma fundamental negara (*Staats fundamentalnorm*); (2) Aturan-aturan dasar Negara/aturan pokok Negara (*staatsgrundgesetz*); (3) Undang-undang (*formell gesetz*); dan (4) Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (*verordnung & autonome satzung*). (Ahmad Redi, 2017)

Asas preferensi hukum memiliki peran sebagai penyelesaian konflik di antara norma-norma hukum positif. Apabila dalam suatu perkara terdapat sejumlah undang-undang yang berlaku menjadi hukum positif dan terjadi konflik di antara hukum positif tersebut, maka asas preferensi hukum hadir sesuai kegunaannya untuk memastikan peraturan perundang-undangan mana yang harus dipakai sebagai rujukan. Jika dihubungkan dengan konsep sinkronisasi, Asas preferensi hukum memainkan peran penting dalam proses sinkronisasi hukum. Ketika terdapat konflik antara dua atau lebih aturan hukum, asas preferensi hukum digunakan untuk menentukan aturan mana yang harus diutamakan. Dalam konteks ini berlaku asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah). (Bagir Manan, 2003)

Bahwa sistem zonasi dinilai membatasi hak seseorang untuk mendapatkan kebebasan mereka dalam dunia pendidikan. Hal yang dimaksud yaitu mereka berhak untuk menentukan dimana mereka ingin mendapatkan atau menentukan sekolah yang mereka inginkan. Sebab pertimbangan demi pertimbangan mereka lakukan untuk melihat apakah sekolah yang mereka targetkan sudah sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki dan berharap dapat menunjang proses pendidikan mereka. Terdapat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi mulai dari fasilitas, kualitas guru yang mengajar, infrastruktur hingga alumni yang berpengaruh menyebabkan mereka melakukan seleksi terkait dimana mereka akan mengenyam pendidikan nantinya. Hal itu tidak dapat dilarang ataupun ditentang karena selaras dengan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, maka dengan itu calon peserta didik lebih selektif dalam memilih tempat mereka untuk mengenyam pendidikan. Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu pada tahun 2020, terdapat kasus seorang siswa bernama Andi yang mengalami dampak negatif dari penerapan sistem zonasi. Andi, yang tinggal di Jakarta, dikenal sebagai siswa berprestasi dengan nilai ujian yang sangat tinggi. Namun, karena tempat tinggalnya berada di luar zona prioritas dari sekolah favorit yang diinginkannya, ia tidak diterima di sekolah tersebut. Sebaliknya, siswa lain dengan nilai yang lebih rendah tetapi tinggal di dalam zona prioritas diterima di sekolah yang sama. (Dinas Pendidikan DKI Jakarta, 2020)

Langkah pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menetapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru juga tidak dapat dipandang buruk sepenuhnya. Sebab tujuan dari sistem zonasi sendiri yaitu untuk meratakan kesempatan mendapatkan pendidikan yang setara dengan tanpa adanya diskriminasi ataupun perbedaan dalam mengenyam pendidikan. Langkah serius ini dinilai baik jika pemerintah terlebih dahulu melakukan pemerataan pada aspek-aspek yang lebih penting dalam pendidikan. Fasilitas dan infrastruktur menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta didik untuk memilih sekolah yang mereka inginkan, namun

ketimpangan-ketimpangan yang terjadi membuat mereka selektif dan bahkan mencoba mencurangi sistem zonasi itu sendiri.

Tabel 1. Perbandingan Dampak Positif dan negatif dari Zonasi

<b>Dampak Positif Sistem Zonasi</b>	<b>Dampak Negatif Sistem Zonasi</b>
Memastikan pemerataan akses Pendidikan diberbagai wilayah	Memungkinkan adanya ketidakadilan bagi siswa berprestasi yang tinggal diluar zona sekolah favorit mereka
Mengurangi kesenjangan antara sekolah didaerah kaya dan miskin	Membatasi pilihan sekolah bagi siswa berprestasi yang tinggal diluar zona sekolah yang diinginkan
Menyediakan kepastian bagi orang tua dan siswa dalam penentuan sekolah	Menimbulkan kekecewaan bagi siswa dan orang tua yang tidak diterima di sekolah pilihan karena zonasi
Meminimalisir masalah kepadatan siswa di sekolah-sekolah tertentu	Menghambat pengembangan potensi siswa berprestasi secara optimal

Bahkan dilihat secara vertikal antara peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, sinkronisasi antara peraturan tersebut dinilai tidak selaras dan terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang hierarkinya berada lebih tinggi. Sinkronisasi adalah melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.(Endang Sumiarni, 2013) Terdapatnya ketidaksesuaian dan tidak selarasnya antara peraturan yang berkaitan tersebut, menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan sosial hingga benturan dari berbagai pihak yang terlibat.

Otonomi yang telah diberikan Undang-Undang kepada sekolah seharusnya memudahkan sekolah dalam menentukan kriteria calon peserta didik yang mereka inginkan, karena setiap sekolah di Indonesia tidak memiliki kriteria yang sama. Mulai dari sisi geografis, sosiologis, dan ekonomi, setiap sekolah di Indonesia memiliki kondisi yang berbeda, karenanya sekolah yang diberikan otonomi tersebut dalam mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan dan menyeleksi calon peserta didik mereka disetiap daerah. Pemerintah tidak berhak menentukan langsung besaran sistem zonasi tersebut kepada sekolah yang telah diberikan otonomi oleh aturan yang lebih tinggi, seharusnya pemerintah hanya memberikan *guidline* atau pedoman untuk membantu sekolah dalam menerima dan menyeleksi calon peserta didik mereka.

Hak Asasi Manusia (HAM) menjamin setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan, begitu pula Negara yang menjamin pendidikan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran ataupun pendidikan yang difasilitasi pemerintah melalui APBN maupun APBD. Proses pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat diakses dan dinikmati oleh berbagai elemen masyarakat, tidak hanya kalangan elit tetapi juga masyarakat marginal. (Arham Junaidi Firman, 2017)

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Permendikbud No. 1 Tahun 2021 menetapkan persentase zonasi tersebut untuk dilaksanakan sekolah-sekolah di Indonesia. Dilansir dari website resmi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan upaya mempercepat pemerataan di sector pendidikan. Sistem zonasi, menurut Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi ini lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa

dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.

Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen, dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Sistem zonasi dirancang untuk mengurangi disparitas akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah yang lebih kaya dan miskin. Dengan membagi wilayah menjadi zona-zona tertentu, dan diharapkan semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Sekolah-sekolah di Indonesia memiliki kriterianya masing-masing dengan kondisi yang berbeda pula, mulai dari kondisi ekonomi, geografis, sosiologis, fasilitas dan infrastruktur, dan pengaruh alumni dimasing-masing sekolah. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi calon peserta didik untuk menentukan sekolah yang akan mereka targetkan untuk mengenyam pendidikan disana. Bukan hal yang baru ketika terjadi diskriminasi antar sekolah maupun peserta didik dalam proses pendidikan.

Namun penerapan sistem zonasi ini belum mempunyai persiapan yang matang dan memiliki kecacatan hingga menimbulkan berbagai permasalahan di Indonesia. Tindakan calon peserta didik yang selektif dalam menentukan sekolah yang akan mereka tuju bukan suatu hal yang salah. Hal ini sejalan dengan pemerintah yang menerapkan sistem zonasi sebelum melakukan pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Ketimpangan-ketimpangan antar sekolah masih banyak terjadi, mulai dari segi fasilitas dan infrastruktur, metode ajar guru yang berbeda, kualitas mengajar yang berbeda, akreditasi sekolah, hingga pengaruh alumni yang dianggap lebih sukses dibanding alumni dari sekolah lainnya. Sekolah-sekolah tersebut dianggap sekolah “unggul” oleh sebagian masyarakat, sebab memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri dari sekolah yang lainnya. Ini bukti bahwa masih terdapat diskriminasi antar sekolah sehingga masih sulit dilakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Tidak hanya keluhan dari calon peserta didik beserta orang tua nya, bahkan seorang guru menerima dampak dari sistem zonasi ini. Adanya kebijakan zonasi otomatis akan mengumpulkan anak-anak dengan latar belakang yang tidak jauh berbeda, salah satu temuan di lapangan adalah masyarakat dengan kondisi sosial serupa tinggal berdekatan. Sehingga menjadi banyak keluhan dari beberapa guru mengenai perilaku siswa yang jauh berbeda dibandingkan dengan masa sebelum zonasi. (Aris Nurlailiyah, 2019)

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya...”, lalu dalam pasal 60 ayat 1 UU HAM disebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Calon peserta didik umumnya dikategorikan anak karena mereka merupakan individu yang belum mencapai usia dewasa. Calon peserta didik berhak dijamin pendidikannya oleh Negara sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 60 UU HAM. Proses mereka dalam memilih sekolah yang mereka kehendaki berhak dihormati karena hal tersebut memang bentuk dari minat mereka akan tempat dimana mereka akan mengenyam pendidikan.

Di Australia, sistem zonasi atau *catchment (local neighbourhood zone)* di Australia berdasar pada jarak antara rumah dengan sekolah terdekat. Penghitungan jarak terdekat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keadaan geografis, jalan raya utama, sungai, hingga taman. Faktor tersebut diambil sebagai pertimbangan agar anak tidak menghabiskan banyak waktu di perjalanan. Di bagian selatan Australia, pemerintah menyediakan bus sekolah bagi siswa yang bertempat tinggal sejauh 5 km dari sekolah. Kemudahan lain yang ditawarkan pemerintah ialah dengan membuka akses yang sama

---

---

besar bagi anak yang berasal dari luar Australia untuk mengenyam pendidikan di sana tanpa mempersulit persyaratan. Keseluruhan kemudahan tersebut bertujuan semata-mata untuk mendukung semangat belajar siswa. (Anggraeni Puspitasari, 2019)

Di Jepang, Dewan Pendidikan Kotamadya di Negeri Sakura akan bertugas memberi tahu orang tua/wali terkait waktu masuk sekolah dan administrasi lainnya yang diperlukan. Sistem penentuan zonasi sekolah juga tidak dilakukan sembarangan guna menghindari perasaan tidak adil yang dirasakan peserta didik. Walaupun demikian, kebijakan zonasi sekolah sebenarnya tidak memiliki dasar hukum dan ditetapkan oleh keputusan Dewan Pendidikan masing-masing kotamadya. Namun, orang tua/wali yang menginginkan sekolah berbeda dari rekomendasi pemerintah harus melewati serangkaian prosesi ketat. Nantinya, pemerintah setempat akan menimbang alasan keberatan yang diajukan. (Anggraeni Puspitasari, 2019).

## Simpulan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan dinilai tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa Implikasi dari penerapan sistem zonasi ini antara lain: (a) Terdapat manipulasi Kartu Keluarga (KK) oleh sejumlah orang yang tetap ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu dengan mengubah alamat pada Kartu Keluarga mereka sehingga masuk dizonasi sekolah favorit yang mereka inginkan. (b) Terjadi praktek jual beli kursi, sebagian orang tua tetap mengusahakan anak mereka untuk bersekolah di sekolah favorit yang diinginkan dengan cara membeli atau membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu agar anaknya bisa mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. (c) Timbulnya perasaan tidak adil dari beberapa calon peserta didik hingga menimbulkan penurunan semangat belajar siswa karena tidak mengenyam pendidikan di sekolah yang mereka inginkan.

## Referensi

- Abdul Rahman, dkk. (2021). Analisis UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Di Indonesia. *Journal of Education and Instruction*, 4(1), 99.
- Ahmad Redi. (2017). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika.
- Anggraeni Puspitasari. (2019). *PPDB Sistem Zonasi Sekolah di Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia Sama Nggak ya?* Ruang Guru.
- Arham Junaidi Firman. (2017). Menyoas Pendidikan Bagi Kelompok Marginal Sebagai Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dalam Pendidikan. In *Seminar Nasional UIN Sunan Kalijaga*.
- Aris Nurlailiyah. (2019). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Jurnal Realita*, 17(1), 18.
- Asbin Pasaribu. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah. *Jurnal Edutech*, 3(1), 24.
- Bagir Manan. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. UII Press.
- Dinas Pendidikan DKI Jakarta. (2020). *Laporan Tahunan Sistem Zonasi Pendidikan*.
- Endang Sumiarni. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*. Gramedia.
- I Putu Andika Pratama & Ketut Suardita. (2019). Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3), 239.
- Jazim Hamidi. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum*. Konstitusi Press.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muklis Al'anam & Sabrena Sukma. (2024). Titik Singgung Hukum Administrasi dan Perdata Pada Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial: Sebuah Kajian Komprehensif. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 3(1), 3.
- Sadulloh. (2003). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Alfabeta.

Terry Hutchinson. (2015). The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law. *The European Law Students' Association Law Review*, 8(3), 135.